

PERUBAHAN – KETUA PPS –LANGSA BARAT

2023

Kpt No. 38 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LANGSA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan dan sehubungan ada nya pergantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhok Banie berdasarkan Berita Acara PPS Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Nomor : 02/PPS.BA/2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langsa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 67 Tahun 2023; BA Pleno PPS Gg Lhok Banie Kec. Langsa Barat No. 02/PPS.BA/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Langsa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2023
Lampiran 2 HLM